



**PROSEDUR SEMINAR PEMBAHASAN
PROPOSAL PENELITIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALANGKARAYA**

SOP/LP3MPT/F.03-3

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



PROSEDUR SEMINAR PEMBAHASAN PROPOSAL PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/F.03-3	12 Februari 2020	I	2 dari 5

1. Tujuan Prosedur

Prosedur ini dibuat dalam rangka menjamin kegiatan pemeriksaan dan penilaian kelayakan proposal penelitian yang diusulkan oleh dosen yang dilaksanakan secara efisien, efektif, dan terpadu dari semua unit pelaksana di universitas, khususnya yang terkait bidang manajemen penelitian melalui seminar pembahasan proposal penelitian.

2. Ruang Lingkup Prosedur

- Prosedur ini mencakup tata cara seminar pembahasan proposal penelitian yang diusulkan oleh dosen.
- Prosedur ini mencakup tata cara pemeriksaan dan penilaian kelayakan proposal penelitian melalui seminar pembahasan proposal penelitian yang diusulkan oleh dosen untuk seluruh jenis penelitian yang dikelola oleh LP2M UM Palangkaraya.
- Prosedur ini mencakup tata cara pemeriksaan dan penilaian kelayakan proposal penelitian melalui seminar pembahasan proposal penelitian yang diusulkan oleh dosen yang dikelola oleh LP2M UM Palangkaraya dengan sumber dana yang berasal dari pihak internal universitas maupun dari pihak eksternal universitas.

3. Definisi Istilah

Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan:

- Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- Seminar pembahasan proposal penelitian adalah serangkaian tata cara pemeriksaan dan penilaian kelayakan proposal penelitian melalui seminar pembahasan proposal di depan tim reviewer dan LP2M untuk seluruh proposal penelitian yang diusulkan oleh dosen yang dikelola oleh LP2M UM Palangkaraya dengan sumber dana yang berasal dari pihak internal universitas maupun dari pihak eksternal universitas.
- Wakil Rektor I adalah unsur rektorat yang melaksanakan tugas-tugas Rektor di bidang akademik yang mengarahkan kegiatan seminar pembahasan proposal penelitian.



PROSEDUR SEMINAR PEMBAHASAN PROPOSAL PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/F.03-3	12 Februari 2020	I	3 dari 5

- d. Wakil Rektor II adalah unsur rektorat yang melaksanakan tugas-tugas Rektor di bidang keuangan yang mengarahkan pendanaan dan pembiayaan kegiatan seminar pembahasan proposal penelitian.
- e. LP2M adalah unsur universitas sebagai unit pengelola kegiatan penelitian dan PKM secara keseluruhan yang mengarahkan, mengelola dan bertanggungjawab terhadap kegiatan seminar pembahasan proposal penelitian dan PKM.
- f. Tata Usaha LP2M adalah unsur LP2M sebagai unit pengelola administrasi secara keseluruhan yang bertanggungjawab terhadap administrasi seminar pembahasan proposal penelitian.
- g. Fakultas adalah unit sumberdaya di universitas yang memiliki sumberdaya dosen dan mahasiswa dan mengarahkan terhadap kegiatan penelitian.
- h. Program Studi adalah unit pelaksana kurikulum dan pembelajaran di universitas yang menginformasikan serta mendukung pelaksanaan kepada dosen dan mahasiswa terhadap kegiatan penelitian.
- i. *Reviewer* adalah unsur independen sebagai penilai kelayakan penelitian secara keseluruhan yang memeriksa, menilai, memberi masukan dan pertimbangan substansi proposal penelitian melalui serangkaian kegiatan seminar pembahasan proposal penelitian.
- j. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang salah satunya melalui melaksanakan kegiatan penelitian dengan cara mengusulkan proposal penelitian dan berkewajiban menyampaikan (presentasi) melalui seminar pembahasan proposal penelitian.

4. Ketentuan Umum

Syarat Seminar Pembahasan Proposal Penelitian dan PKM

- a. Proposal yang diseminarkan telah dinyatakan lolos *desk* evaluasi;
- b. *Reviewer* telah melakukan pra-penilaian sebelum tim mempresentasikan proposalnya;

Tata Tertib dan Ketentuan Teknis Seminar Pembahasan Proposal Penelitian



PROSEDUR SEMINAR PEMBAHASAN PROPOSAL PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/F.03-3	12 Februari 2020	I	4 dari 5

- a. Tim penelitian wajib memaparkan proposal di depan *reviewer* internal dan LP2M UM palangkaraya;
- b. Tim yang tidak hadir maka dianggap gugur atau mengundurkan diri;
- c. Tim wajib merevisi proposalnya sesuai dengan masukan saat seminar pembahasan proposal dan mengumpulkan revisi proposalnya ke LP2M;
- d. Proposal yang tidak direvisi tidak akan diproses ke tahap berikutnya

5. Prosedur

- a. LP2M menindaklanjuti hasil penilaian (*desk* evaluasi) dengan mengadakan seminar pembahasan proposal penelitian;
- b. LP2M membentuk panitia seminar pembahasan proposal setelah *reviewer* selesai memberikan pra-penilaian proposal;
- c. LP2M mengundang dosen/tim pengusul untuk memaparkan proposal dan mendengarkan hasil penilaian serta arahan *reviewer*;
- d. Dosen/tim pengusul wajib merevisi proposalnya sesuai arahan *reviewer*;
- e. Dosen/tim pengusul mengumpulkan revisi proposal ke LP2M berupa *hard copy* dan *soft copy*;
- f. LP2M UM Palangkaraya membuat laporan kegiatan pelaksanaan seminar pembahasan proposal penelitian.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur

- a. Wakil Rektor I
- b. Wakil Rektor II
- c. LP2M
- d. Tata Usaha LP2M
- e. Fakultas
- f. Program Studi
- g. *Reviewer*
- h. Dosen



PROSEDUR SEMINAR PEMBAHASAN PROPOSAL PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/F.03-3	12 Februari 2020	I	5 dari 5

7. Catatan

Hal-hal yang bersifat spesifik yang belum diatur dalam prosedur ini akan diatur dalam dokumen tersendiri dan dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SOP ini, atau akan ditambahkan dalam dokumen SOP ini sebagai upaya melengkapi sekaligus merevisi SOP ini.

8. Referensi

- a. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 Tahun 2020
- d. UU No. 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen
- e. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014
- f. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- g. Rencana Operasional UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- h. Rencana Induk Pengembangan UM Palangkaraya Tahun 2012-2022
- i. Rencana Induk Riset UM Palangkaraya
- j. Kebijakan SPMI UM Palangkaraya
- k. Manual SPMI Proses Penelitian UM Palangkaraya
- l. Standar SPMI Proses Penelitian UM Palangkaraya
- m. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015
- n. Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. MM/LP3MPT/01

9. Lampiran

- a. Panduan Pelaksanaan Penelitian UM Palangkaraya (IK/LP3MPT/F.03-1)
- b. Formulir Daftar Hadir Seminar Proposal Penelitian (F/LP3MPT/B.01-19.a)
- c. Formulir Penilaian Proposal Penelitian (F/LP3MPT/F.04-2.c)